



SALINAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR: 188.45/71/KPTS-BPT-2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN
BENCANA TANAH BERGERAK TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dampak bencana dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat perlu diberikan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana;
- b. bahwa penerima bantuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini telah memenuhi persyaratan berdasarkan verifikasi dan validasi tim teknis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan dianggap layak sebagai penerima bantuan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penerima bantuan pembangunan rumah bagi korban bencana tahun anggaran 2026 maka ditetapkan dengan keputusan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c menetapkan keputusan bupati tentang penetapan penerima bantuan pembangunan rumah bagi korban bencana tahun anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2026 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melengkapi Proposal Bantuan Pembangunan Rumah;
- b. memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana;
- c. bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan;
- d. menyelesaikan rumah bantuan sampai siap dan layak huni sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan; dan
- e. selalu berkoordinasi dan mengikuti arahan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Pengelola kegiatan terkait dengan pembangunan Pembangunan Rumah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 12 Maret 2026
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/71/KPTS-PERKIM-LH-2026
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN
RUMAH BAGI KORBAN TAHUN ANGGARAN 2026

PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA
TANAH BERGERAK TAHUN ANGGARAN 2026

No. BNBA	NAMA PENERIMA BANTUAN	NIK	ALAMAT			BESARAN BANTUAN (Rp.)
			JORONG	NAGARI	KECAMATAN	
1	ETI MARNIS	1303104810660001	Kapalo koto	Padang Sibusuk	Kupitan	50.000.000
2	LINDA ANDRI YENI	1471106709920003	Kapalo koto	Padang Sibusuk	Kupitan	50.000.000

BUPATI SIJUNJUNG

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUKHAMIS BASYIR